

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA OLEH PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Arina Diah Al Hamid

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Diponegoro
arinadiahh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai maksud yaitu untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah Kota Salatiga serta sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dalam pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya. Didalamnya juga membahas tentang faktor-faktor yang menghambat serta mendukung upaya pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya serta strategi apa yang tepat untuk mengatasi hambatan yang ada. Hal ini menarik untuk diteliti karena adanya bangunan cagar budaya di suatu daerah merupakan sebuah refleksi bagaimana daerah tersebut mengarungi perubahan jaman.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan suatu metode deskriptif, yakni suatu metode yang menggambarkan fenomena aktual tentang apa yang terjadi di lapangan dan kemudian menganalisisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan documenter. Teori yang digunakan adalah pelestarian cagar budaya melalui penerapan kebijakan publik.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Kota Salatiga masih belum maksimal dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya. Hal ini dapat dilihat dari belum dibuatkannya kebijakan untuk menindaklanjuti Perda yang telah dibuat baik melalui SK maupun Perwali. Dengan demikian proses pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Salatiga masih belum jelas arahnya. Diketahui salah satu faktor yang menghambat pelestarian bangunan cagar budaya itu sendiri adalah dana. Sisi positifnya, masih banyak masyarakat yang peduli terhadap eksistensi bangunan cagar budaya serta telah dibentuknya Tim Ahli Cagar Budaya menjadi faktor pendukung proses pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya. Selain itu, pemanfaatan bangunan cagar budaya di Salatiga juga ada bermacam-macam bentuknya baik untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan maupun ekonomi yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan dengan aturan pada Pasal 39 ayat 1 Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Kata kunci: bangunan cagar budaya, pengelolaan, pelestarian, kebijakan, pemanfaatan, hambatan

PENDAHULUAN

Bangunan cagar budaya di suatu daerah merupakan sebuah refleksi bagaimana daerah tersebut mengarungi perubahan jaman. Heryanto (2011: 21) mengatakan dalam bukunya bahwa bangunan bak kalimat dalam satu buku yang dapat menceritakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Selanjutnya bangunan-bangunan yang mengisi tata ruang kota tersebut akan menciptakan bentuk wajah kota.

Meskipun demikian, dengan adanya perubahan zaman yang semakin maju, semakin banyak pula bangunan-bangunan *modern* yang berdiri di setiap sudut kota. Keberadaan bangunan *modern* tersebut dikhawatirkan dapat menggeser fungsi bangunan-bangunan lama yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Untuk itulah mengapa pengelolaan dan pelestarian dibutuhkan, yaitu agar bangunan cagar budaya yang ada tetap terawat sehingga dapat dijadikan pengingat akan sejarah yang ada di kota tersebut.

Berdasarkan kajian dan identifikasi terhadap bangunan bersejarah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Salatiga dengan melibatkan BP3 Jawa Tengah pada

tahun 2009, terdapat 144 bangunan yang teridentifikasi sebagai bangunan cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah Kota Salatiga (Bappeda Kota Salatiga, 2009: 342).

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan catatan Bappeda Kota Salatiga bersama dengan Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga pada tahun 1999, data bangunan cagar budaya diatas mengalami penurunan jumlah, dimana sebelumnya tercatat bahwa di wilayah Kota Salatiga terdapat 192 bangunan bersejarah. Data mengenai jumlah bangunan bersejarah tersebut dituangkan dalam Inventarisasi Peninggalan Benda Purbakala dan Bangunan Bersejarah Salatiga.

Penurunan jumlah bangunan cagar budaya di Salatiga pun semakin menurun sejak tahun 2009. Untuk itu, dapat diketahui bahwa ada beberapa hal menarik yang perlu diteliti lebih lanjut terkait pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya. Melalui peneliatian ini, penulis mencoba menganalisis peran Pemerintah Kota Salatiga sebagai wujud dalam pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Salatiga. Serta

apakah setiap keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota telah sesuai dengan peraturan yang ada.

LANDASAN TEORI

Dalam pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya tentunya tidak dapat terlepas dari suatu kebijakan publik. Hal ini dikarenakan, sebagai suatu warisan sejarah, bangunan cagar budaya merupakan refleksi dari situasi di masa lampau. Situasi masa lampau tersebut dapat dijadikan sebagai suatu objek dan kajian dalam membantu menentukan proyek mengenai apa yang harus dilakukan di masa depan dalam bentuk kebijakan publik.

Dye (Hosio, 2007: 4) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Keterkaitan kebijakan publik dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan pemerintah terkait dengan pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya merupakan suatu bentuk kebijakan publik.

Menurut Edi Sedyawati (2007: 189), pelestarian cagar budaya dengan cara menerapkan suatu kebijakan publik dapat menyangkut dua cara, yakni secara umum dan khusus. Secara umum, yaitu mewujudkan pelestarian cagar budaya dilakukan dengan berbagai aspek pemanfaatan secara luas. Sementara secara khusus, dapat dilakukan dengan cara:

- a) Mewujudkan aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan cagar budaya;
- b) Mewujudkan pengamanan cagar budaya dengan cara mengarahkan pada pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan lain-lain yang sesuai dengan undang-undang mengenai cagar budaya;
- c) Menggugah kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan suatu metode deskriptif, yakni suatu metode yang menggambarkan fenomena actual tentang apa yang terjadi di lapangan dan kemudian menganalisisnya. Objek dari penelitian ini sendiri yaitu bangunan-bangunan yang teridentifikasi sebagai cagar budaya di Kota Salatiga. Adapun subjek penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni antara lain Pemerintah Daerah Kota Salatiga sebagai pengelola bangunan cagar budaya di Kota Salatiga yakni melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga dan juga Bappeda Salatiga serta DPRD Kota Salatiga sebagai lembaga eksekutif. Selanjutnya untuk melengkapi data, maka penelitian ini juga dilakukan dengan mengumpulkan data, keterangan, pandangan, atau pendapat dari subjek penelitian lainnya, yaitu dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah (BPCB Jateng), LSM dan pemerhati sejarah di Kota Salatiga.

Untuk pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan secara langsung kondisi yang ada di lapangan, sehingga dapat diperoleh gambaran fisik maupun nonfisik secara langsung mengenai kondisi bangunan cagar budaya di Kota Salatiga.

2) Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang akan diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Bungin, 2007: 111). Wawancara dengan informan digunakan untuk menggali berbagai masalah dan menggali berbagai pemaknaan mengenai masalah penelitian yakni terkait dengan pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Salatiga.

3) Dokumenter

Menurut Kartono (Bungin, 2007: 124), metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian social dan digunakan untuk menelusuri data historis. Metode ini memegang peranan penting dalam penelitian sejarah. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dengan metode documenter ini dirasa cocok untuk digunakan dalam penelitian mengenai bangunan cagar budaya.

HASIL PENELITIAN

Pelestarian dan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya

a) Perwujudan Pengelolaan dan Pelestarian Aset Bangunan Cagar Budaya dalam Bentuk Data

Pemerintah Kota Salatiga telah membuat aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan cagar budaya. Hal ini terbukti dengan adanya identifikasi bangunan cagar budaya yang

dilakukan oleh Bappeda Kota Salatiga dengan BP3 Jawa Tengah pada tahun 2009 yang berhasil mengidentifikasi 144 bangunan cagar budaya serta kajian tentang bangunan cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga tahun 2013.

b) Perlindungan Bangunan Cagar Budaya Secara Utuh

Bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang jelas, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Perda No. 2 Tahun 2015. Namun upaya perlindungan bangunan cagar budaya itu sendiri masih belum maksimal terbukti dengan belum dibentuknya Perwali guna menindaklanjuti Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah. Belum dibuatkannya SK Perwali tersebut membuat proses penetapan bangunan-bangunan yang teridentifikasi sebagai cagar budaya belum dapat dilakukan. Alhasil perlindungan hukumnya masih belum kuat.

c) Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya

Bentuk pemanfaatan bangunan cagar budaya di Kota Salatiga lumrahnya digunakan untuk kepentingan agama, kepentingan ekonomi, kepentingan pendidikan dan kepentingan militer. Pada dasarnya pemanfaatan bangunan cagar budaya dalam bentuk apapun tidak dipermasalahkan asalkan tetap mempertahankan nilai-nilai otentisitas bangunan. Di Salatiga sendiri, pemanfaatan bangunan-bangunan cagar budaya berlangsung cukup baik terbukti dengan rata-rata bangunan yang digunakan untuk pemanfaatan kepentingan tertentu kondisinya cukup terawat. Hal ini juga menjadi bukti bahwa apabila bangunan cagar budaya tersebut difungsikan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemiliknya.

d) Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Kota Salatiga memang telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada proses

pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya yakni melalui diskusi pada Public Hearing. Akan tetapi usaha dari pemerintah tersebut dinilai kurang maksimal karena output dari kebijakan tersebut masih dirasa kurang mewakili apa yang yang diaspirasikan oleh masyarakat sehingga kebijakan menjadi kurang eksplisit tentang perlindungan bangunan cagar budaya di Kota Salatiga. Ketidakmaksimalan dari proses kegiatan diskusi tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa masih banyak bangunan yang seharusnya menjadi bangunan cagar budaya namun malah dialihfungsikan.

Tantangan Pengelolaan dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya

a) Perusakan Bangunan Cagar Budaya

Perusakan bangunan cagar budaya di Kota Salatiga merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kota Salatiga yang kurang peka terhadap sejarah bangunan cagar

budaya diwilayahnya. Adanya beberapa kepentingan bisnis yang membawa dampak pada kerusakan bangunan cagar budaya juga menjadi bukti bahwa tidak adanya ketegasan dari Pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap bangunan cagar budaya.

Tabel 3.1 Daftar Bangunan Cagar Budaya di Kota Salatiga yang Rusak Berat dan Dibongkar

N o.	Nama Objek	Lokasi
1.	Eks. Kodim 0731	Jl. Diponegoro No. 36 Salatiga
2.	Rumah Tinggal Pastur (Komplek Gereja Paulus Miki)	Jl. Diponegoro No. 30 Salatiga
3.	Rumah Tinggal	Jl. Semeru No. 2 Salatiga
4.	Rumah Tinggal	Jl. Semeru No. 4

		Salatiga
5.	Rumah Tinggal	Jl. Pemuda No. 11 Salatiga
6.	Rumah Tinggal	Jl. Pattimura No. 51 A Salatiga
7.	Rumah Tinggal	Jl. Jenderal Sudirman No. 218 Salatiga

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga (2018)

Selain itu, terdapat satu bangunan cagar budaya yang dicabut status cagar budayanya yaitu Rumah Tinggal di Jalan Diponegoro No. 165 Kota Salatiga. Pencabutan status cagar budaya tersebut yaitu dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu:

(1) Setelah dikaji oleh BPCB, bangunan tersebut dinilai tidak memiliki nilai sejarah yang penting;

(2) Bangunan yang bermotif serupa masih banyak;

(3) Secara geografis sebelum adanya pemekaran, bangunan tersebut tidak masuk wilayah Salatiga.

b) Hambatan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya

Hambatan proses perlindungan bangunan cagar budaya ada yang datangnya dari dalam (faktor internal) dan ada pula yang dari luar (faktor eksternal). Hambatan dari dalam yaitu antara lain kurang maksimalnya peran pemerintah kota, banyak wacana terkait bangunan cagar budaya yang belum kunjung dilakukan serta kurangnya dana. Sementara hambatan dari luarnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap eksistensi bangunan cagar budaya di Kota Salatiga, ketidakjelasan status kepemilikan bangunan cagar budaya serta adanya kepentingan ekonomi.

c) Faktor Pendukung Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya

Meskipun ada beberapa hambatan yang dapat mengancam

eksistensi bangunan cagar budaya, namun disisi lain masih ada beberapa faktor pendukung yang meringankan proses perlindungan bangunan cagar budaya itu sendiri. Salah satunya yaitu masih banyak masyarakat dan pengamat cagar budaya yang peduli serta turut membantu pelestarian bangunan cagar budaya. Selain itu, sudah dibentuknya Tim Ahli Cagar Budaya di Kota Salatiga yang tentu akan mempermudah urusan tentang pengelolaan cagar budaya di Salatiga.

KESIMPULAN

Upaya pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Kota Salatiga dianggap masih belum maksimal meskipun pemerintah sendiri telah melakukan beberapa upaya pelestarian cagar budaya dengan cara menerapkan suatu kebijakan publik. Meskipun beberapa bentuk pengelolaan dan pelestarian telah ditangani dengan baik, namun masalah yang krusial seperti tentang payung hukumnya masih belum jelas. Hal ini terbukti dari belum dibuatkannya SK Perwali tersebut membuat proses penetapan bangunan-

bangunan yang teridentifikasi sebagai cagar budaya belum dapat dilakukan. Alhasil perlindungan hukumnya masih belum kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No. 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya

Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan dan
Pelestarian Cagar Budaya Daerah

Bappeda Kota Salatiga. 2009. *Kajian dan Identifikasi Bangunan Bersejarah di Kota Salatiga. Makalah*. Salatiga: Bappeda Kota Salatiga

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group

Heryanto, Bambang. 2011. *Roh dan Citra Kota: Peran Perencanaan Kota Sebagai Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilian Internasional

Hosio, J E. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbag Yogyakarta

Sedyawati, Edi. 2007. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta: Rajawali Pers.